

## Serapan Anggaran Pemprov Jambi Tidak Capai Target Irjen Kemendagri, Ini Kata Sekda



<https://jambi.tribunnews.com/2022/09/08/serapan-anggaran-pemprov-jambi-tidak-capai-target-irjen-kemendagri-ini-kata-sekda>

Serapan anggaran Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan Agustus 2022 baru mencapai angka 43 persen. Sekda Provinsi Jambi, Sudirman yang mengatakan realisasi anggaran ini belum mencapai target yang ditetapkan oleh Irjen Kemendagri sebesar 51 persen.

"Kemarin sekitar 43 persen lebih, kurang dari 7-8 persen dari target yang diminta Irjen Kemendagri," ucapnya, Kamis (8/9/2022).

Serapan anggaran Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan Agustus 2022 baru mencapai angka 43 persen. Sekda Provinsi Jambi, Sudirman yang mengatakan realisasi anggaran ini belum mencapai target yang ditetapkan oleh Irjen Kemendagri sebesar 51 persen.

"Kemarin sekitar 43 persen lebih, kurang dari 7-8 persen dari target yang diminta Irjen Kemendagri," ucapnya, Kamis (8/9/2022).

Ia menyebut ada beberapa OPD yang sudah melakukan kegiatan namun uang mukanya belum diambil.

"Ada juga pekerjaan yang sudah selesai 80 persen tapi uang mukanya enggak diambil. Jadi minta uang muka, uang muka diambil agar itu bisa terpenuhi di atas 51 persen," jelasnya. Selain itu ada beberapa OPD lain belum melaksanakan program Dumisake.

"Jadi beberapa kegiatan terkait dengan Dumisake kan belum jalan, belum seluruhnya jalan," ucapnya.

### Sumber Berita :

1. "Serapan Anggaran Pemprov Jambi Tidak Capai Target Irjen Kemendagri, Ini Kata Sekda", <https://jambi.tribunnews.com/2022/09/08/serapan-anggaran-pemprov-jambi-tidak-capai-target-irjen-kemendagri-ini-kata-sekda>, Kamis, 8 September 2022; dan

2. “Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Provinsi Jambi 14,59 persen”, <https://www.metrojambi.com/read/2022/03/31/65057/realisasi-dana-alokasi-khusus-fisik-provinsi-jambi-1459-persen>, Sabtu, 24 Juli 2022.

### Catatan :

#### Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

- Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>1</sup>
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>2</sup>
- Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>3</sup>
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>4</sup>
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.<sup>5</sup>
- Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik.<sup>6</sup>

#### Pengelolaan Dana Fisik di Daerah

- Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
  - a. persiapan teknis;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pelaporan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.<sup>7</sup>
- Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
  - a. dokumen usulan;

---

<sup>1</sup> Perpres No. 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Pasal 1 Angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 2

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 5

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 6

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 7

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 8

<sup>7</sup> Perpres No. 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Pasal 6 Ayat (1)

- b. hasil penilaian usulan;
  - c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
  - d. hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
  - e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.<sup>8</sup>
- Usulan rencana kegiatan memuat:
    - a. rincian kegiatan;
    - b. metode pengadaan;
    - c. lokasi kegiatan;
    - d. target keluaran kegiatan;
    - e. rincian kebutuhan dana; dan
    - f. kegiatan penunjang.<sup>9</sup>
  - Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 7 Ayat (1)

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 7 Ayat (5)

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 8 Ayat (1)